



**KEPALA DESA NGARGOYOSO
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN DESA NGARGOYOSO
NOMOR 9 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGARGOYOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023
Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 67);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 19);
 16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 45);
 17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);
 18. Peraturan Desa Ngargoyoso Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ngargoyoso Tahun 2019 Nomor 7);
 19. Peraturan Desa Ngargoyoso Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Ngargoyoso Tahun 2023 Nomor 4).

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGARGOYOSO
Dan
KEPALA DESA NGARGOYOSO**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA NGARGOYOSO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA
JA TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :**

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 2.684.579.000 ,- |
| 2. Belanja Desa | Rp. 2.655.655.845 ,- |
| Surplus/Defisit | Rp. 28.923.155 ,- |

3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	21.076.845 ,-	,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000 ,-	,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(28.923.155),-),-
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/ (Desisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp.	0 ,-	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa; dan
- b. Daftar Penyertaan Modal

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial ; dan berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngargoyoso.

Ditetapkan di Ngargoyoso
Pada Tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA NGARGOYOSO

WALUYO

Diundangkan di Ngargoyoso
pada tanggal 30 Desember 2023

SEKRETARIS DESA NGARGOYOSO,

SUNARTO

LEMBARAN DESA NGARGOYOSO TAHUN 2023 NOMOR 9

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA NGARGOYOSO KECAMATAN NGARGOYOSO

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA NGARGOYOSO KECAMATAN NGARGOYOSO

NOMOR : 9 /TAHUN 2023

NOMOR : 4 /TAHUN 2023

TANGGAL : 26 DESEMBER 2023

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : WALUYO
Jabatan : Kepala Desa Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso
Alamat : Desa Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso
2. a. Nama : SUWARNO, SAg
Jabatan : Ketua BPD Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso
Alamat : Jenak Rt 01 Rw 01 Desa Ngargoyoso
b. Nama : WIYONO
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso
Alamat : Melikan, Rt 01 Rw 07 Desa Ngargoyoso
c. Nama : DWI SANTOSO
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso
Alamat : Sidorejo, Rt 05 Rw 11 Desa Ngargoyoso
d. Nama : NGATMI, S Ag
Jabatan : Anggota BPD Desa Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso
Alamat : Ngargoyoso, Rt 01 Rw 03 Desa Ngargoyoso
e. Nama : ASEP MULYADI
Jabatan : Anggota BPD Desa Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso

Alamat : Ngledok,Rt 02 Rw 04 Desa Ngargoyoso
f. Nama : TRI SETYANINGSIH
Jabatan : Anggota BPD Desa Ngargoyoso Kecamatan
Ngargoyoso
Alamat : Sidorejo,Rt 05 Rw 11 Desa Ngargoyoso
g. Nama : SULARTO
Jabatan : Anggota BPD Desa Ngargoyoso Kecamatan
Ngargoyoso
Alamat : Guntur ,Rt 01 Rw 12 Desa Ngargoyoso

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Ngargoyoso Kecamatan
Ngargoyoso

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
yang ditetapkan bersama adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.684.579.000,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan	
Pemerintah Desa	Rp. 819.789.565,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.648.721.280,-
c. Bidang Pembinaan	
Kemasyarakatan	Rp. 33.875.000,-
d. Bidang Pemberdayaan	
Masyarakat	Rp. 15.270.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 138.000.000,-
Penanggulangan bencana	Rp . 30.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp. <u>2.655.665.845,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 28.923.155,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 21.076.845,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 50.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan	Rp (28.923.155),-

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Karanganyar, 26 Desember 2023

Kepala Desa Ngargoyoso

Ketua BPD Ngargoyoso

WALUYO

SUWARNO,S Ag

Wakil Ketua BPDDesa
Ngargoyoso

WIYONO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

**DESA NGARGOYOSO KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN
KARANGANYAR**

Alamat : Jln. Ngargoyoso-Batujamus Km 4 Telepon 0271/6901049

E-mail: ngargoyoso@outlook Kode pos 57993

BERITA ACARA

**RAPAT BPD DESA NGARGOYOSO KECAMATAN NGARGOYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Selasa tanggal 26 bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor Desa Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Ngargoyoso

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 7 (Tujuh) Orang, tidak hadir sejumlah - (0) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Ngargoyoso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
2. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.684.579.000,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan	
Pemerintah Desa	Rp. 819.789.565,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.648.721.280,-
c. Bidang Pembinaan	
Kemasyarakatan	Rp. 33.875.000,-
d. Bidang Pemberdayaan	
Masyarakat	Rp. 15.270.000,-
e. Bidang Tidak Terduga	Rp. 138.000.000,-
Penanggulangan bencana	Rp. 30.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp. <u>2.655.655.845,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 28.923.155,-

3. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp 21.076.845,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 50.000.000,-
- Selisih Pembiayaan Rp. (28.923.155),-

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|----------------|---------------------|---------|
| 1. Ketua | 1. Suwarno S Ag | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | 2. Wiyono | (.....) |
| 3. Sekretaris | 3. Dwi Santoso | (.....) |
| 4. Anggota | 4. Ngatmi S Ag | (.....) |
| 5. Anggota | 5. Asep Mulyadi | (.....) |
| 6. Anggota | 6. Tri Setyaningsih | (.....) |
| 7. Anggota | 7. Sularto | (.....) |



KEPALA DESA NGARGOYOSO
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA NGARGOYOSO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGARGOYOSO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Ngargoyoso Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Ngargoyoso tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 963);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 41);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 67);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68);

14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 68);
18. Peraturan Desa Ngargoyoso Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ngargoyoso Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Ngargoyoso Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Ngargoyoso Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NGARGOYOSO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.
b. Transfer	84.750.000,-
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.
Jumlah Pendapatan	2.597.629.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>
a. Bidang	<u>2.200.000,-</u>
Penyelenggaraan	<u>Rp. 2.684.579.000</u>
Pemerintah Desa	-
b. Bidang Pelaksanaan	Rp. 2.655.655.845
Pembangunan Desa	,-
c. Bidang Pembinaan	Rp. 819.789.565
Kemasyarakatan Desa	,-
d. Bidang Pemberdayaan	
Masyarakat Desa	Rp. 1.648.721.280
e. Bidang	,-
Penanggulangan	
Bencana, Darurat, dan	Rp. 33.875.000
Mendesak Desa	,-
Jumlah Belanja	
Surplus/(Defisit)	Rp.
3. Pembiayaan Desa	15.270.000,-
a. Penerimaan	
Pembiayaan	
b. Pengeluaran	Rp. 138.000.000
Pembiayaan	,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp.</u>
Sisa Lebih Pembiayaan	<u>2.655.655.845,-</u>
(SILPA) Tahun Berjalan	
(Surplus/ (Defisit) + Selisih	28.923.155,-
Pembiayaan)	<u>Rp.</u>

21.076.845 ,-
Rp.
50.000.000 ,-
Rp. 21.076.845
,-
Rp. 50.000.000
,-
Rp.
(28.923.155) ,-
Rp.
0 ,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngargoyoso

Ditetapkan di Ngargoyoso
Pada Tanggal 29 Desember
2023

KEPALA DESA NGARGOYOSO,

WALUYO

Diundangkan di Ngargoyoso
pada tanggal 30 Desember 2023
SEKRETARIS DESA NGARGOYOSO,

SUNARTO
BERITA DESA NGARGOYOSO TAHUN 2023 NOMOR 5